



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 95/KEP/HK/2017**

TENTANG

**KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS DAN GURU PENDIDIKAN LUAR BIASA
BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa Pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru Pendidikan Luar Biasa Berdedikasi dan Berprestasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 merupakan salah satu upaya dalam memberikan dorongan dan motivasi bagi Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru Pendidikan Luar Biasa untuk terus meningkatkan diri dalam kinerja yang profesional;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru Pendidikan Luar Biasa Berdedikasi dan Berprestasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 oleh Panitia Seleksi, telah ditetapkan juara I dan juara II Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru Pendidikan Luar Biasa Berdedikasi dan Berprestasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru Pendidikan Luar Biasa Berdedikasi dan Berprestasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Memperhatikan : Hasil Pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru Pendidikan Luar Biasa Berdedikasi dan Berprestasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru Pendidikan Luar Biasa Berdedikasi dan Berprestasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru Pendidikan Luar Biasa Berdedikasi dan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru Pendidikan Luar Biasa Berdedikasi dan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diberikan tanda penghargaan berupa piagam.
- KEEMPAT** : Juara I Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru Pendidikan Luar Biasa Berdedikasi dan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan juga sebagai peserta/utusan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti Pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru Pendidikan Luar Biasa Berdedikasi dan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2017 di Jakarta.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Juli 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
7. Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas PPO/PKPO Kab/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru Pendidikan Luar Biasa Berdedikasi dan Berprestasi ✓ masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 195/KEP/HK/2017

TANGGAL : 11 Juli 2017

KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS DAN GURU PENDIDIKAN LUAR BIASA
BERDEDIKASI DAN BERPPRESTASI TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA	KATEGORI JUARA	JENIS LOMBA	ASAL SEKOLAH	ASAL KABUPATEN
1.	Archadius Enda, S. Pd	I	Kepala Sekolah PLB Berdedikasi dan Berprestasi	SLBN Ende	Ende
2.	Sarino, S. Pd	I	Pengawas PLB	Sumba Barat	
3.	Pelipus Paus, S. Pd	II	Guru PLB Berdedikasi dan Berprestasi Pendidikan Dasar	SLB B Karya Murni Ruteng	Manggarai
4.	Margaritha Sonbai, S. Pd	I	Guru PLB Berdedikasi dan Berprestasi Pendidikan Menengah	SMALBN Pembina Kupang	Kota Kupang

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, d



FRANS LEBU RAYA